

Konsep Akad dalam Pertambangan: Perspektif Ekonomi Islam dan Implikasinya dalam Era Teknologi dan Keberlanjutan

Al Maulud

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia.

Email Corresponden: 240504210005@student.uin-malang.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep akad dalam industri pertambangan berdasarkan perspektif ekonomi Islam serta implikasinya terhadap perkembangan teknologi dan keberlanjutan. Sektor pertambangan memiliki peran strategis dalam perekonomian, namun di sisi lain menghadapi berbagai tantangan terkait transparansi, keadilan, dampak lingkungan, dan tanggung jawab sosial. Penelitian menggunakan metode library research dengan pendekatan kualitatif deskriptif, melalui pengumpulan data dari berbagai literatur ilmiah, seperti buku, jurnal, artikel akademik, dan dokumen pendukung yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad berbasis syariah, khususnya musyarakah dan ijarah, memiliki relevansi yang kuat dalam mendukung praktik pertambangan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Akad musyarakah berperan dalam pembagian modal, keuntungan, dan risiko secara proporsional, sedangkan akad ijarah mendukung efisiensi operasional melalui mekanisme sewa aset dan lahan pertambangan. Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti smart contracts dan blockchain berpotensi meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepastian pelaksanaan akad dalam industri pertambangan. Dengan demikian, konsep akad dalam perspektif ekonomi Islam dapat menjadi landasan alternatif dalam menciptakan tata kelola pertambangan yang lebih etis, inovatif, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Kata Kunci: Akad, Pertambangan, Ekonomi Islam, Keberlanjutan, Teknologi

Abstract

This study aims to analyze the concept of contracts in the mining industry from an Islamic economic perspective and its implications for technological development and sustainability. The mining sector plays a strategic role in the economy, but also faces various challenges related to transparency, fairness, environmental impact, and social responsibility. The study employed a library research method with a descriptive qualitative approach, collecting data from various scientific literature, such as books, journals, academic articles, and relevant supporting documents. The results indicate that the implementation of Sharia-based contracts, particularly musharaka and ijarah, is strongly relevant in supporting fairer, more transparent, and more sustainable mining practices. The musharaka contract plays a role in the proportional distribution of capital, profits, and risks, while the ijarah contract supports operational efficiency through asset and land leasing mechanisms. Furthermore, the use of technologies such as smart contracts and blockchain has the potential to increase transparency, accountability, and certainty of contract implementation in the mining industry. Therefore, the concept of contracts from an Islamic economic perspective can serve as an alternative foundation for creating more ethical, innovative, and sustainability-oriented mining governance.

Keywords: Contract, Mining, Islamic Economics, Sustainability, Technology.

PENDAHULUAN

Sektor pertambangan mempunyai peranan penting dalam perekonomian global dan nasional. Dalam konteks Indonesia, sektor ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara melalui pajak dan royalti, namun juga memberikan lapangan kerja bagi jutaan orang. Pertumbuhan ekonomi yang pesat di negara-negara

berkembang seringkali berkaitan erat dengan eksploitasi sumber daya alam, termasuk mineral dan energi. Menurut laporan terbaru Bank Dunia, sektor pertambangan berkontribusi terhadap Produk domestik bruto (PDB) banyak negara berkembang yang mencapai angka signifikan menunjukkan bahwa sektor ini merupakan pilar penting pembangunan ekonomi (EI et al., 2024).

Sektor pertambangan ini memberikan dukungan besar bagi banyak industri lain, seperti konstruksi, energi, dan manufaktur. Di Indonesia misalnya, sektor ini memberikan kontribusi sekitar 10% terhadap total PDB dan menjadi salah satu penyumbang utama ekspor nasional. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu produsen utama batubara dan nikel di dunia, sehingga memperkuat posisi strategis negara di pasar global (Montoya Pardo, 2017).

Dalam rangka transaksi pertambangan, Konsep Akad atau perjanjian menjadi sangat penting. Perjanjian atau Akad ini tidak hanya mengatur hubungan antara pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga menciptakan kerangka untuk memastikan bahwa semua pihak memenuhi kewajibannya. Dari perspektif ekonomi Islam, akad atau perjanjian tidak hanya dianggap sebagai kontrak komersial biasa; ia juga mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi. Hal ini sangat penting dalam sektor pertambangan yang seringkali melibatkan banyak pelaku kepentingan, termasuk pemerintah, perusahaan swasta dan masyarakat lokal.

Akad adalah dasar untuk semua transaksi dalam ekonomi Islam, sesuai definisinya. Akad tidak hanya berfungsi sebagai kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, namun juga sebagai instrumen yang menjamin keadilan, transparansi dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks pertambangan, kontrak dapat melibatkan berbagai bentuk kerja sama, termasuk kontrak bagi hasil dan kemitraan yang saling menguntungkan. Hal ini sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang

mengedepankan keadilan dan daya tahan (Azis et al., 2021).

Ulama masa kini seperti Dr. Yusuf Kardawi dan Profesor Muhammad Taqi Usmani menekankan pentingnya kontrak dalam praktik bisnis Islam. Mereka menilai, kontrak bukan sekedar formalitas, namun juga menjadi wadah untuk membangun hubungan sosial yang adil dan harmonis antar pihak yang terlibat. Dengan demikian, penerapan konsep akad pada industri pertambangan dapat menjadi contoh bagaimana teori ekonomi Islam dapat diterapkan pada realitas bisnis modern (Nuhbatul Basyariah, Tezi Asmadia, Muhamad Subhi Apriantoro, Fadli Ilyas et al., 2023).

Industri pertambangan menghadapi berbagai tantangan, termasuk dampak lingkungan, keberlanjutan sumber daya, dan kebutuhan untuk mematuhi peraturan yang semakin ketat. Di era teknologi ini, penggunaan teknologi canggih seperti analisis big data dan otomatisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi dampak lingkungan. Namun penerapan teknologi ini harus selalu memperhatikan nilai-nilai Islam dalam pelaksanaan akad, tidak mengabaikan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Abdianti et al., 2023).

Keberlanjutan merupakan isu sentral dalam praktik pertambangan saat ini. Konsep keberlanjutan dalam ekonomi Islam mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Oleh karena itu, Akad yang dilaksanakan di industri pertambangan harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap masyarakat dan lingkungan. Misalnya, kontrak yang mengatur pengelolaan sumber daya alam harus mencakup komitmen untuk merehabilitasi lingkungan setelah penambangan, serta kontribusi terhadap

pembangunan masyarakat lokal (Jamaluddin et al., 2022).

Teknologi informasi dapat berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas transaksi pertambangan. Penggunaan smart contracts berbasis blockchain dapat memastikan semua pihak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak yang disepakati. Hal ini juga dapat membantu mengurangi potensi konflik dan meningkatkan kepercayaan antar pihak yang terlibat (Wahid et al., 2023).

Mempertimbangkan aspek-aspek di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana konsep akad di sektor pertambangan dapat diterapkan secara efektif dari perspektif ekonomi Islam, serta bagaimana teknologi dan keberlanjutan dapat menjadi pendorong utama kemajuan praktik di industri ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian konsep akad dalam industri pertambangan berdasarkan perspektif ekonomi Islam serta implikasinya terhadap perkembangan teknologi dan keberlanjutan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, regulasi, dan dokumen lain yang relevan dengan konsep akad, praktik pertambangan, teknologi digital, dan prinsip keberlanjutan dalam ekonomi Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menelaah berbagai referensi yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data

dianalisis menggunakan analisis deskriptif-kualitatif melalui proses pengelompokan, interpretasi, dan penarikan kesimpulan dari berbagai teori serta hasil penelitian terdahulu untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan akad dalam industri pertambangan yang sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jenis-jenis Akad dalam Pertambangan

Penerapan akad dalam industri pertambangan memiliki peran strategis dalam membangun hubungan kerja sama yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Dalam praktiknya, akad tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengikat para pihak, tetapi juga menjadi landasan etis dalam pengelolaan sumber daya alam agar tidak menimbulkan ketimpangan ekonomi maupun eksploitasi yang merugikan masyarakat. Berdasarkan hasil kajian literatur, jenis akad yang paling relevan diterapkan dalam sektor pertambangan adalah musyarakah dan ijarah, karena keduanya memiliki karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan operasional industri pertambangan yang memerlukan modal besar, pengelolaan risiko, serta penggunaan aset secara intensif.

Akad musyarakah dipandang relevan dalam pembiayaan proyek pertambangan karena memungkinkan adanya kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam penyertaan modal dan pembagian keuntungan secara proporsional. Dalam konteks pertambangan, skema ini dapat diterapkan antara perusahaan pertambangan dengan investor, pemerintah daerah, maupun masyarakat lokal dalam rangka menciptakan distribusi manfaat yang lebih merata. Sistem bagi hasil yang diterapkan pada akad musyarakah mencerminkan prinsip

keadilan dalam ekonomi Islam, di mana keuntungan dan risiko ditanggung bersama berdasarkan kesepakatan awal. Dengan demikian, penerapan musyarakah dapat mengurangi dominasi sepihak dalam pengelolaan sumber daya tambang serta memperkuat partisipasi berbagai pemangku kepentingan (Nurhafizah Nazwa & Zidny Nafi, 2021).

Selain musyarakah, akad ijarah juga memiliki peran penting dalam menunjang operasional pertambangan, terutama dalam pemanfaatan alat berat, kendaraan operasional, maupun lahan tambang. Skema ijarah memungkinkan perusahaan memperoleh manfaat penggunaan aset tanpa harus melakukan pembelian secara permanen, sehingga dapat meningkatkan efisiensi biaya operasional. Dalam perspektif ekonomi Islam, akad ijarah memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk mengenai durasi penggunaan aset, biaya sewa, dan tanggung jawab pemeliharaan. Oleh karena itu, penerapan akad ini dapat meminimalisasi potensi konflik sekaligus meningkatkan efektivitas operasional perusahaan pertambangan (Zahroh, 2019).

Penerapan akad dalam sektor pertambangan juga dapat dilihat melalui beberapa studi kasus empiris yang menunjukkan relevansi konsep ekonomi Islam dalam praktik industri modern. Salah satu contohnya adalah kerja sama antara PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) dengan Pemerintah Daerah Sumbawa Barat melalui Yayasan Pembangunan Ekonomi Sumbawa Barat (YPESB), di mana prinsip musyarakah diterapkan dalam bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Pola kerja sama ini bertujuan agar manfaat aktivitas pertambangan tidak hanya terpusat pada perusahaan, tetapi

juga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat sekitar wilayah tambang (Junaidi, 2022).

Di sisi lain, penerapan akad ijarah dapat tercermin pada proyek pertambangan batu kapur di Desa Segaran melalui mekanisme sewa lahan antara pemilik tanah dan perusahaan pertambangan. Akan tetapi, kasus tersebut menunjukkan adanya pelanggaran terhadap batas kesepakatan yang telah dibuat secara lisan, sehingga menimbulkan konflik antara para pihak. Kondisi ini menegaskan bahwa penerapan akad dalam pertambangan memerlukan kejelasan kontrak, perlindungan hukum, serta mekanisme pengawasan yang baik agar prinsip keadilan dan kepastian hukum dapat terlaksana secara optimal (Hakim, 2018).

Penerapan kedua akad tersebut menunjukkan bahwa prinsip ekonomi Islam tidak hanya relevan dalam sektor keuangan, tetapi juga dapat diimplementasikan dalam industri strategis seperti pertambangan. Dengan penerapan akad yang tepat, aktivitas pertambangan tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial yang menjadi nilai utama ekonomi Islam.

Keuntungan dan Tantangan Akad dalam Pertambangan Modern

Penerapan akad berbasis syariah dalam industri pertambangan modern memberikan sejumlah keuntungan, terutama dalam aspek transparansi, etika bisnis, dan distribusi manfaat yang lebih adil. Akad yang disusun secara jelas dapat mempertegas hak dan kewajiban setiap pihak, sehingga mengurangi potensi konflik dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan. Dalam konteks ekonomi Islam, transparansi merupakan prinsip penting yang bertujuan menghindari praktik gharar (ketidakjelasan)

yang dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, penerapan akad yang terstruktur dapat meningkatkan kepercayaan antara perusahaan, investor, pemerintah, dan masyarakat sekitar wilayah tambang (Setiyawati et al., 2023).

Selain itu, penggunaan akad berbasis syariah juga dapat memperkuat penerapan etika bisnis dalam industri pertambangan. Aktivitas pertambangan sering kali menghadapi kritik akibat dampak lingkungan dan ketimpangan distribusi manfaat ekonomi. Dalam hal ini, akad syariah dapat menjadi instrumen untuk menegaskan komitmen terhadap prinsip keadilan, tanggung jawab sosial, dan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dengan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya mekanisme pembagian keuntungan dan risiko yang lebih proporsional, penerapan akad dapat mendorong terciptanya hubungan bisnis yang lebih harmonis dan berkelanjutan (Aulia et al., 2023; Nugroho et al., 2023).

Meskipun demikian, implementasi akad dalam pertambangan modern juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah ketidaksesuaian regulasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri yang semakin kompleks. Peraturan yang belum sepenuhnya mendukung integrasi sistem syariah dalam operasional pertambangan dapat menghambat implementasi akad secara optimal. Di samping itu, perkembangan teknologi digital menuntut perusahaan untuk menyesuaikan mekanisme kontrak dengan sistem berbasis teknologi, seperti digital agreement dan otomatisasi transaksi (Nasution et al., 2022; Surya et al., 2024).

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah aspek keamanan data dan kesiapan sumber daya manusia dalam mengadopsi sistem digital. Penggunaan teknologi modern dalam

pelaksanaan akad memerlukan perlindungan terhadap data transaksi serta pemahaman yang memadai mengenai mekanisme hukum dan teknis yang berlaku. Oleh sebab itu, keberhasilan penerapan akad dalam pertambangan modern tidak hanya memerlukan landasan syariah yang kuat, tetapi juga dukungan regulasi, inovasi teknologi, dan kesiapan kelembagaan (Putra et al., 2022).

Kontribusi Akad terhadap Praktik Pertambangan Berkelanjutan

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, akad memiliki kontribusi penting dalam mendorong praktik pertambangan yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Perspektif ekonomi Islam memandang pengelolaan sumber daya alam sebagai amanah yang harus dimanfaatkan secara bijaksana untuk kesejahteraan bersama (Ismail, 2020; Ismail et al., 2020). Oleh karena itu, akad dalam pertambangan tidak hanya berfungsi sebagai alat legal formal, tetapi juga menjadi instrumen moral yang mengatur keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan (Alqarni et al., 2023).

Salah satu kontribusi utama akad terhadap pertambangan berkelanjutan adalah kemampuannya dalam menciptakan mekanisme pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel. Dalam kontrak pertambangan berbasis syariah, berbagai ketentuan mengenai perlindungan lingkungan, pemberdayaan masyarakat lokal, hingga rehabilitasi lahan pascatambang dapat diintegrasikan secara jelas. Hal ini memungkinkan setiap pihak memiliki tanggung jawab yang terukur dalam menjaga keberlanjutan lingkungan serta meminimalkan dampak negatif dari aktivitas pertambangan (DiMatteo et al., 2019).

Seiring berkembangnya teknologi digital, efektivitas akad dalam sektor

pertambangan juga dapat ditingkatkan melalui penerapan smart contracts dan blockchain. Smart contracts memungkinkan pelaksanaan perjanjian dilakukan secara otomatis berdasarkan ketentuan yang telah disepakati, sehingga dapat mengurangi potensi manipulasi dan keterlambatan pelaksanaan kewajiban. Sementara itu, teknologi blockchain memberikan sistem pencatatan transaksi yang transparan dan sulit dimanipulasi, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya tambang (Alqarni et al., 2023; Taherdoost, 2023).

Dengan demikian, penerapan akad yang terintegrasi dengan teknologi modern berpotensi menciptakan sistem pertambangan yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa konsep akad dalam ekonomi Islam memiliki relevansi yang kuat dalam menjawab tantangan industri pertambangan modern, terutama dalam mewujudkan tata kelola sumber daya alam yang berkeadilan dan berorientasi pada keberlanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, konsep akad dalam industri pertambangan memiliki peran penting dalam menciptakan hubungan kerja sama yang berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam perspektif ekonomi Islam. Penerapan akad musyarakah dan ijarah menunjukkan relevansi yang kuat dalam mendukung aktivitas pertambangan modern, baik dalam aspek pembiayaan, pembagian risiko, maupun efisiensi operasional melalui pemanfaatan aset dan lahan pertambangan. Selain itu, perkembangan teknologi seperti smart contracts dan blockchain berpotensi meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kepastian pelaksanaan akad sehingga dapat mendukung

praktik pertambangan yang lebih etis, inovatif, dan berkelanjutan.

Penelitian ini menyarankan agar pemerintah, perusahaan pertambangan, dan lembaga terkait dapat mempertimbangkan penerapan akad berbasis syariah sebagai pendekatan dalam membangun tata kelola pertambangan yang lebih adil dan berkelanjutan, disertai penguatan regulasi serta pemanfaatan teknologi digital dalam pelaksanaan kontrak. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian secara empiris melalui studi lapangan guna menganalisis efektivitas penerapan akad dalam industri pertambangan serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdianti, D., Restu, A., & Al ayyubi, S. (2023). Konsep Kebikan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 263. <https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i2.7042>
- Alqarni, M. A., Alkatheiri, M. S., Chauhdary, S. H., & Saleem, S. (2023). Use of Blockchain-Based Smart Contracts in Logistics and Supply Chains. *Electronics (Switzerland)*, 12(6), 1–14. <https://doi.org/10.3390/electronics12061340>
- Aulia, I., Fahrudin, M. F., & Millah, M. R. Z. (2023). Pemahaman Mahasiswa Ibn Tegal Tentang Akad Murabahah Dalam Perbankan Syariah. *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(2), 41–45. <https://doi.org/10.62490/iqtishodiah.v5i2.438>
- Azis, I., Habbe, A. H., & Pagalung, G. (2021). Analisis Konsep Anjak Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam Ditinjau Dari Keputusan DSN-MUI Dan Konsep Akad Hiwalah Dalam Surat Edaran Bank

- Indonesia. *Nobel Management Review*, 2(2), 237–248.
<https://doi.org/10.37476/nmar.v2i2.1872>
- DiMatteo, L. A., Cannarsa, M., & Poncibò, C. (2019). *The Cambridge handbook of smart contracts, blockchain technology and digital platforms*.
- EI, A., ON, S., NE, L., AA, U., IN, J., SE, A., UD, E., UA, M., OO*, B., BU, I., IE, L., AN, M., NO, N., AO, N., & GO, N. (2024). Assessment of the Learning Management Systems in Tertiary Institutions in Nigeria: A Narrative Review of Published Studies from 2008 to 2024. *Nursing & Healthcare International Journal*, 8(4).
<https://doi.org/10.23880/nhij-16000319>
- Ertanti, I., & Fahrizi, M. (2022). Praktik Ijab-Kabul (Akad) dalam Transaksi Jual Beli oleh Masyarakat Banjar Ditinjau dari Prespektif Hukum Ekonomi Islam. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 8(2), 358.
<https://doi.org/10.32503/diversi.v8i2.2960>
- Hakim, A. S. Al. (2018). *Sewa menyewa tanah untuk pertambangan antara warga dengan perusahaan tambang: Studi di desa Segaran kecamatan gedangan kabupaten Malang*.
- Hardiati, N., Fitriani, & Kusmawati, T. (2024). Akad Ijarah Dalam Perspektif Fuqaha Serta Relevansinya Terhadap Perkembangan Ekonomi. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(9), 187–196.
- Ismail. (2020). Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam. *ESA : Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 110–134.
<https://ejournal.iainbima.ac.id/index.php/jesa/article/view/545>
- Ismail, I., Rofiq, A., & Djalaluddin, A. (2020). *Teologi kesejahteraan petani: Teori dan praktik*. UIN Malang Press.
- Jamaluddin, J., Nurfayda, A., & Erviana, A. (2022). Jual Beli E-Commerce Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education*, 1(1), 1–15.
<https://doi.org/10.61169/el-fata.v1i1.1>
- Junaidi. (2022). *Tinjauan Hukum Islam terhadap akad bagi hasil pertambangan PT. Newmont Nusa Tenggara*.
- Lusiana, P., Suryaningsi, S., Majid, N., & Herlih, E. (2024). Politik Hukum Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Atas Pertambangan Batubara Berbasis Pancasila di PT. Berau Coal. *PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(2), 121–130.
<https://doi.org/10.55681/primer.v2i2.330>
- Maulud, A., & Ismail. (2025). Kontribusi Wakaf terhadap Pembangunan Peradaban Islam: Telaah Historis, Tantangan Kontemporer dan Strategi Pengembangan di Indonesia. *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 8(2), 287–300.
- Maulud, A., Khasanah, U., & Ismail. (2026). MAPPING ECONOMIC DEVELOPMENT TRENDS IN ISLAMIC ECONOMICS : A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 10(01), 123–138.
<https://doi.org/10.30868/ad.v10i01.9918>
- Maya, S., Marlia, M., & Zaleha, S. (2023). Analisis Penerapan Akad Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(6), 880–885.
<https://doi.org/10.58344/jmi.v2i6.242>
- Misbahuddin, H. (2021). Sistem Akad Mudharabah dalam Perekonomian Islam. *Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*, 6(1), 1–14.
- Montoya Pardo, M. F. (2017). Editorial. *Journal of Energy and Natural Resources Law*, 35(4), 359–361.
<https://doi.org/10.1080/02646811.2017.1374013>
- Nasution, J., Hardana, A., & Damisa, A. (2022). Implementasi Akad Murabahah Untuk Pembiayaan Modal Usaha Di Bank Syariah Indonesia Sipirok. *Jurnal*

- Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan*, 2(4).
<https://doi.org/10.59818/jpm.v2i4.237>
- Nugroho, T., Maulana, J. F., Cakraningrat, K., & Ratnasari, Y. (2023). Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Perjuangan Keadilan Lingkungan Pertambangan Di Kabupaten Trenggalek. *SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(7), 784–791.
<https://doi.org/10.55681/swarna.v2i7.760>
- Nuhbatul Basyariah, Tezi Asmadia, Muhamad Subhi Apriantoro, Fadli Ilyas, N. A., Novi Febriyanti, Jasri, Fauzul Hanif Noor Athief, Kholishudin, Fawza Rahmat, Angrum Pratiwi, A., & Editor: (2023). Ekonomi Syariah. In *Mengapa Harus Ekonomi Syariah?* (Issue Mi).
- Nurhadi, N. (2019). Rahasia Hikmah Dibalik Akad-Akad Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(01), 42.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v5i01.346>
- Nurhafizah Nazwa, P., & Zidny Nafi, M. (2021). Akad Musyarakah Dan Penerapan Dalam Manajemem Perbankan Syariah. *IJMA (Indonesian Journal of Management and Accounting*, II(2), 108–118.
- Putra, H. M., Al-Hakim, S., Solehudin, E., & Naisabur, N. (2022). Konsep Akad Tabarru dalam Bentuk Menjaminkan Diri dan Memberikan Sesuatu. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 27.
<https://doi.org/10.30595/jhes.v5i1.12141>
- Rahmawati, A. S., & Dewi, R. P. (2020). Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah. *Syntax Literate - Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3, 274–282.
- Rani Rahayu, & M. Zidny Nafi' Hasbi. (2022). Teori Dan Konsep Akad Musyarakah Dan Penerapannya Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Keislaman*, 5(2), 176–185.
<https://doi.org/10.54298/jk.v5i2.3436>
- Saprika, A. (2018). *Praktik Sosial Pengelolaan Pertambangan Berkelanjutan Pasca Penerapan Clear And Clean Studi: Pt. Tripabara Di Nagari Lunang Utara*. 1–23.
- Setiyawati, P. S., Nuroini, D. A., Lestari, D., Farida, E. A., Khoiruddin, M., & Latifah, E. (2023). Perspektif Maqashid Syariah Ibnu Ashur Dalam Akuntansi Murabahah Dalam Metode Pengakuan Keuntungan. *Gustani.Id*, 02(02), 60–69.
- Sigit, S. (1997). *Perkembangan Pertambangan di Indonesia*. 72(2), 202–213.
- Surya, P., Fikriyansyah, A., Kurniati, E., & Siringoringo, G. (2024). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Dan Kualitas Audit Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei Periode 2018-2020. *JEMBATAN. Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Auditing, Dan Akuntansi*.
- Taherdoost, H. (2023). Smart Contracts in Blockchain Technology: A Critical Review. *Information (Switzerland)*, 14(2).
<https://doi.org/10.3390/info14020117>
- Wahid, H., Nik Ab Malik, N. M. A., & Ismail, M. A. (2023). Konsep Modal Kerohanian Menurut Perspektif Ekonomi Islam The Concept of Spiritual Capital from Islamic Economic Perspective. *Jurnal Syariah*, 30(3), 323–358.
<https://doi.org/10.22452/syariah.vol30no3.4>
- Zahroh, F. (2019). Implementasi Akad Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittamlik Dalam Produk KPR Brisyariah iB Pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Banyuwangi *Skripsi IAIN Jember*, 1–68.